

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 006.a/HK.01.01/K.KN-07/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) NOMOR : 013/HK.01.01/K.KN-07/11/2022 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Melawi;
 - b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Melawi perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi nomor : 038.c/BA-PLENO/K.KN-07/08/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;
 - d. Bahwa Berdasarkan Surat Pengunduran Diri Staf Pelaksana Teknis dan Sekaligus selaku Operator JDIH Bawaslu Kabupaten Melawi atas Nama : Sintya Pratiwi, S.H., Tertanggal 06 Februari 2023 serta Surat Pengunduran Diri atas Nama : Fahmi Kurniawan, S.T., Selaku Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Melawi, Tertanggal 02 Januari 2023;
 - e. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi Periode Tahun 2018 – 2023 atas Nama : Erwin Nurjadin, SE.I., serta telah terpilih dan dilantiknya Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi Periode Tahun 2023 – 2028; dan
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi tentang Perubahan Tim Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN**Menetapkan****:****KESATU**

- : Perubahan Nama- Nama Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi.

KEDUA

: Perubahan Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
- b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan Data; dan
- c. Informasi Hukum.

2. Penanggung Jawab

- a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelola pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan;
- c. Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala.

3. Ketua

- a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Menghipun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dikumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasn dokumen hukum dan informasi hukum;
- i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA

: Struktur Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi

bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh

Pada tanggal : 21 Agustus 2023



KETUA,

JOHANI, S. Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
3. Arsip

LAMPIRAN PERUBAHAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Nomor : 006.a/HK.01.01/K.KN-07/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023
Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA JARINGAN
DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)

SUSUNAN TIM

PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Johani, S. Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Pembina
2	Hamka, S. Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Pembina
3	Markus	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Pembina
4	Wawan Asmulyanto, S. Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Penanggung Jawab
5	Fredrik Angga Prayoga, A. Md	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Ketua
6	Dafri Firmansyah, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS	Operator JDIH
7	Deri Nofri Saputra, S. Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
8	Aria Hendra Disyandi, S. Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9	Muhidin Dulfy, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	Najarianus, S. Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Nanga Pinoh

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA,
JOHANI, S. Pd